



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG
NOMOR: PRIN-811/M.2.10/Gp.4/03/2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG

Menimbang: a. Bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan tugas perlu ditunjukkan beberapa Jaksa untuk membuat Telaahan;
b. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara jo. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Lampiran V Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SE-009/G/Gs.2/04/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum Berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (Legal Assistance), dan Audit Hukum (Legal Audit);
8. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SE-010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Memerintahkan:

Kepada : 1. TUMPAL H. SITOMPUL, SH, MH. Jaksa Pengacara Negara
2. RIZKI BUDI WIBAWA, SH. Jaksa Pengacara Negara
3. PEARLIN R. PUSPITA SARI, SH, MH. Jaksa Pengacara Negara
4. ADHITYO PRIHAMBODO, SH. Jaksa Pengacara Negara

Untuk : 1. Membuat Telaahan Penegakan Hukum terkait Permohonan Pendampingan Kegiatan Penetapan Perwalian Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Nurul Ihsan di Pengadilan Negeri Bandung Klas 1A Khusus;
2. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal 19 Maret 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG,

Powered By



Dokumen ini telah
ditandatangani secara
Elektronik

RACHMAD VIDIANTO, S.H., M.H.
IV/b NIP. 196704091994031001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
3. Yth. Asisten Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
5. Arsip.